



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 3 TAHUN 2001

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020)
5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat dan atau perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
5. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang, dan berlaku secara nasional di Indonesia;
6. Persyaratan teknis adalah spesifikasi teknis setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
7. Panitia Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan bertugas untuk merumuskan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi disusun melalui :
 - a. perumusan persyaratan teknis; dan
 - b. penetapan persyaratan teknis.
- (2) Perumusan persyaratan teknis dan penetapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Standardisasi Nasional.

Pasal 3

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi :
 - a. produk industri dalam negeri;
 - b. produk impor;
 - c. keperluan pengujian;
 - d. uji laik operasi; atau
 - e. pengawasan teknis.

Pasal 4

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi dibedakan atas :
 - a. kelompok A;
 - b. kelompok B;
 - c. kelompok C; dan
 - d. kelompok D.
- (2) Kelompok A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak menggunakan frekuensi radio.
- (3) Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan alat dan perangkat radio yang digunakan untuk komunikasi radio dengan daya pancar diatas 10 mWatt dengan alokasi frekuensi sesuai peruntukannya.
- (4) Kelompok C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan alat dan perangkat radio yang daya pancarnya tidak lebih dari 10 mWatt dan jangkauannya tidak melebihi 200 meter dan menggunakan alokasi frekuensi ISM (*Industrial Science and Medicine*).
- (5) Kelompok D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan alat dan perangkat pendukung telekomunikasi yang meliputi antara lain, catu daya, kabel, konektor, rumah perangkat (*box*), antena pasif dan kelengkapan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Rumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, mencakup parameter :

- a. listrik dan elektronis;
- b. fisis;
- c. mekanis; dan
- d. konstruksi.

BAB III

PERUMUSAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 6

- (1) Perumusan rancangan persyaratan teknis dan revisi perubahannya disusun oleh Panitia Teknis.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beranggotakan :
 - a. perwakilan dari instansi;
 - b. penyelenggara telekomunikasi;
 - c. organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan;
 - d. kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. produsen/pabrikasi.
- (3) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Rancangan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup parameter listrik dan elektronis dapat berupa :
 - a. antarmuka;
 - b. pensinyalan;
 - c. sinkronisasi;
 - d. redaman;
 - e. modulasi/demodulasi;
 - f. catu daya.
- (2) Rancangan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) mencakup parameter listrik dan elektronis dapat berupa :
 - a. frekuensi kerja;
 - b. deviasi frekuensi;
 - c. daya pancar;
 - d. lebar pita frekuensi;
 - e. emisi spurius
 - f. stabilitas frekuensi;
 - g. sistem modulasi;
 - h. impedansi input/output;
 - i. redaman;
 - j. sensitivitas penerima;
 - k. catu daya.
- (3) Rancangan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mencakup parameter listrik dan elektronis sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Rancangan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang mencakup parameter fisis, mekanis dan konstruksi dirumuskan sesuai dengan kondisi dan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

BAB IV PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 8

- (1) Kewenangan penetapan persyaratan teknis untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan usulan rancangan yang telah disusun oleh panitia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal menetapkan persyaratan teknis yang bersifat wajib berdasarkan pertimbangan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup dan ekonomis

Pasal 9

Direktur Jenderal mengusulkan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang telah ditetapkan kepada lembaga yang berwenang untuk dijadikan Standar Nasional Indonesia.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 16 Januari 2001
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Sekretaris Jenderal,,Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, S.H., M.M., M.H.
NIP. 120106134